



PUTUSAN

Nomor 2905/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. -, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Nurharto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Nurharto, SH. & Partners, beralamat di Jalan Aki Padma No.39, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1718/K/2023 tanggal 05 Juli 2023 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sangkara17@gmail.com, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK. -, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2905/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 20 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sah dengan Termohon dlhadapan Pejabat Pencatalan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X. Kabupaten Bandung, pada tanggal 03 Oktober 2019 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. XXXX (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa, setelah pernlkahan sebagaimana tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kartu Tanda Pendudukl KTP, NIK : - atas nama Pemohon (Vide Bukti P- 2) dan Kartu Keluarga (KK) No: - (Vide Bukti P-3);
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon dapat merasakan Indahnya kehdupan berumahtangga tidak lama hanya lama sekilar 3 tahun atau sekitar 2022 berumah langga, dan Pernikahan Pemohon dan Termohon lelah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak, Laki-laki, anak pertama yang bernama NAMA ANAK I, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-16032020-0192 kulipan ini dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kola Bandung pada tanggal 16 - 03 – 2020 (enam belas Marel tahun dua ribu dua puluh); (Vide Bukti P-4) dan anak kedua yang bemama NAMA ANAK II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3273-L-T-16032020-0193. kutipan ini dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 16 - 03 - 2020 (enam belas Maret tahun dua ribu dua puluh) (Vide Bukti P-5);
4. Bahwa, sekitar pertengahan tahun 2021 permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, adapun permasalahan pertengkaran, dan atau perselisihan itu timbul yaitu berawal Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin dari pada Pemohon, ketika Pemohon pulang kerumah Termohon tidak ada di rumah, hal tersebut sering teradi, ketika ditegur beralasan main ke rumah orang tuanya di daerah X, suatu ketika disusul oleh Pemohon tetapi di rumah orang tuanya Termohon tidak ada, dan anak-anak sering ditiptkan di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, sebagaimana poin 4 (empat) diatas sering terjadi maka kecurigaan Pemohon terhadap Termohon terbukti kalau Termohon diduga ada perselingkuan dengan seorang laki-laki lain, hal tersebut sering ditemukan oleh Pemohon dalam Hp Termohon dan ada beberapa WhatsApp Catingan dengan laki-laki yang bernama Sdr. PIL, hal tersebut terjadi awal bulan tahun 2022, awalnya Termohon tidak mengakui, Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan lelaki tersebut di atas dan menemukan alamatnya di -, Kabupaten Bandung kemudian didatangi, dan kemudian Pemohon menanyakan kepada lelaki itu mengenal Termohon tldak, ternyata lelaki tersebut mengenal Termohon dan mengakui ada hubungan percintaan dengan adanya pengakuan tersebut akhirnya Termohon mengakul dan membuat Sural Pernyataan tertanggal 5 Maret tahun 2022 (Vide Buktl P-6);

6. Bahwa, setelah kejadian sebagaimana poin 5 diatas, Pemohon telah memutuskan pisah ranjang dan tempat tidur bersama Termohon sampai sekarang kira-kira 4 (empat) bulan, sebelumnya Pemohon telah mengatakan hal tersebut diatas ke pada Orang tuanya, kemudian Orang tuanya mencoba mendamaikan dengan mendatangi rumah Orang lua dari Termohon .. Untuk memusyawarahkan hal tersebut, akan tetapi tidak tercapai kata mufakat, dan antara Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing lidak akan melanjutkan hubungan rumah tangga, apalagi Termohon sudah pembuat Surat Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan 5 (lima);

7. Bahwa, atas kejadian sebagaimana poin 5, tersebut Permohon tidak lupa masih memberikan nafkah;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan Pengadilan Agama Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Sarat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, merupakan cita-cita pencari keadilan didasarkan asas kepatutan, kepantasan, maka apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 03 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh KUA X Kabupaten Bandung

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I** umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan diketahui Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan diketahui Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon meskipun masih tinggal serumah namun tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah ranjang sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. H. W. Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Drs. H. W. Setiawan, S.H.

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 0,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 20.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 165.000,-

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2905/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)